



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
<https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 400.8.2/28/CRAHT/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PERIODE 2026 S/D 2031

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk memwadahi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an serta untuk mewujudkan penghayatan dan pengalaman Al-Qur'an dalam masyarakat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan maka perlu menetapkan kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan periode 2026 sampai dengan 2031 ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 182 A dan nomor 48 tahun 1980 tentang Pengembangan Tilawatil Qur'an, dan keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an perlu mengatur Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Periode 2026 sampai dengan 2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di tingkat Nagari dan Kecamatan.
 2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan Indah), Puitisasi (isi kandungan Al-qur'an) dan Pameran Al-Qur'an.
 3. Meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan penafsiran, pengkajian dan klarifikasi ayat-ayat.
 4. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari
 5. Menyusun ADRT LPTQ Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan periode 2026 -2031
 6. Mempersiapkan Kafilah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk MTQ tingkat Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari seleksi sampai dengan Training Centre (TC)
 7. Mendampingi Kafilah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas pengurus bertanggung jawab kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Tanggal : 9 Maret 2026

Camat,



Agnes Dhenno Arnas, S.STP, M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 400.8.2/28/CRAHT/2026
 TANGGAL : 9 Maret 2026.
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR,AN
 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN PERIODE 2026 S/D 2031.

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN
1	2	4
I	1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan 2. Kapolsek Tapan 3. Danramil Pancung Soal 4. Ketua KAN Tapan	Pelindung/Penasehat
II	1. Kepala KUA Rahul Tapan 2. Ketua MUI Tapan 3. Ketua BKMT Rahul Tapan 4. Drs Rahunman Amir	Penasehat
III	1. Wali Nagari se-Kec Rahul Tapan 2. Kepala UPT Dinas/Intansi 3. Korwildikcam Rahul Tapan 4. UPT SD.SLTP sederajat/SLTA. 5. Kepala BUMD	Dewan Penyantun
IV	1. H. Subadri Sinsa, S.Pd 2. Purwanto.MP.d 3. Nafri Malsanra,S.Pd.i 4. Ilham Dikamal,A.Md 5. Erdebis Sumarbi,S.Pd.i 6. Yeni Aida,S.Pd	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara
V	1. Aliman,S.Pd.I 2. Tafriadi, ST. 3. Yusman Haris,S.Pd.I 4. Khairil Hendri,Lc	Kord Bid Pelatihan dan Pembinaan Anggota Anggota Anggota
VI	1. Asmadi 2. Bima Asrada 3. Busman 4. Lisnarti 5. Darmita 6. Suryati 7. Zurva Emida 8. Zainul Kapli	Koordinator Bidang Dana Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Camat,



Agnes Dhen Arnas, S.STP, M.M

NIP. 19920415 201206 1 001